



**PUTUSAN**

Nomo 977/Pdt.G/2023/PA. Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh: Achmad bin Anwar Kamaseh, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayong B No. 147 RT: 010 RW: 004, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Subriadi, S.H., Saprudin Hartanto, S.H., Syarif Alkasyaf, S.H., advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantgor LBH Kasasi Jalan Perdos Blok A No 4, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 506/SK/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Yunita binti Amir, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banteng BTN Syariah Fatiha Residence Blok C6, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal . 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 15 November 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 105/15/8/2017 tanggal 25 Agustus 2020;
2. Bahwa sekitar tahun 2021 hingga saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak akur lagi, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang terkadang persoalan kecil yang selalu di besar-besarkan;
3. Bahwa pemohon selalu berusaha untuk mencari solusi dengan meminta bantuan keluarga agar antara pemohon dan termohon dapat akur, tidak ada lagi pertengkaran namun semua sia-sia atau tidak ada solusi untuk dapat dipersatukan kembali;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara terus menerus pada intinya disebabkan oleh;
  - 4.1. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai seorang suami;
  - 4.2. Termohon sering tidak menurut perintah suaminya;
  - 4.3. Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin suami;
  - 4.4. Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada akhir tahun 2021, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih (satuS) Tahun dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban

Hal . 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak lagi saling memperdulikan dan/atau menghiraukan satu sama lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi masih tidak bisa untuk menyatukan kembali rumah tangga antara pemohon dan termohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dan juga karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Memberikan Ijin Pemohon **ACHMAD BIN ANWAR KAMASEH** untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, **YUNITA BINTI AMIR** di depan sidang pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukmnya dan Kuasa Termohon masing-



masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Behwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Bercerai dari atasannya dengan Surat Keputusan Nomor: 31/KM.1/SJ.55/2023 yang dikeluarkan oleh an. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, Pensiun dan Regulasi Sumber Daya Manusia, Tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 27 November 2023 Nomor 977/Pdt.G/ 2023/ PA. Kdi, berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2023 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Termohon secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2023, sehingga Termohon sendiri yang menghadairi sidang di Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaligus gugatan rekonsensinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;



2. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pemohon Konvensi, sebagai berikut:
- Bahwa Termohon Menolak dalil pada Point 2 karena selama ini jika ada pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan baik, dan antara Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai pada tanggal 15 November 2023, Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri yakni pada tanggal 28 November 2023;
  - Bahwa Termohon menolak dalil sebagaimana dalam Point 4.1 dan 4.3, karena pada kenyataannya Pemohon selalu meninggalkan Termohon, sehingga membuat Termohon Tinggal Sendirian di rumah Bersama antara Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Banteng, BTN Syariah Fatihah Residence, Blok C6, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga alasan pada point-point tersebut tidak berdasar secara logis dan kuat;
  - Bahwa Termohon menolak dalil sebagaimana dalam Point 4.2 karena pada Termohon sebagai istri selalu mendengarkan keinginan suami seperti menyetujui untuk membeli mobil yang diinginkan Pemohon hal tersebut Termohon lakukan untuk menyenangkan hati Pemohon;
  - Bahwa Termohon Menolak Dalil pada 4.4 karena pada dasarnya tudingan atas adanya pria idaman lain harus dibuktikan secara jelas dan termasuk dalam ranah pidana sehingga membutuhkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap untuk memperkuat dalil tersebut;
  - Bahwa Termohon Menolak dalil pada Point 5 yang pada dasarnya sejak tahun 2021, Pemohon selalu meninggalkan Termohon dan atas inisiatif secara pribadi Pemohon untuk tinggal di kediaman orang tua Pemohon. Pemohon sehingga

Hal . 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan mengabaikan kewajibannya sebagai suami  
Termohon baik berupa nafkah dan kewajiban-kewajiban  
lainnya dan hanya datang sewaktu-waktu untuk mengunjungi  
Termohon di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- f. Bahwa Termohon menolak dalil yang terdapat pada Point 6,  
bahwa tidak Pernah terjadi mediasi pada lingkup keluarga  
Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa Pemohon telah berbuat dzalim dengan mengabaikan  
dan tidak mencantumkan dalam Permohonannya Bahwa  
terdapat Anak yang merupakan hasil perkawinan antara  
Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rasya  
Achmad, lahir di Kendari, 21 Juli 2023;
- h. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan  
bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,  
membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman  
bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon  
adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak  
bertanggung jawab, tega meninggalkan istri dan anaknya  
yang masih berusia 3 (Tiga) Bulan di rumah bersama tanpa  
meninggalkan biaya sepersenpun;

#### B. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon  
dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-  
dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon  
Rekonvensi:
  - a. Hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Rasya Achmad,  
Pemohon dengan Termohon yang masih balita atau belum  
mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan  
pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;
  - b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya  
pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya

Hal . 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi





diberikan oleh Termohon Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi;

- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi mengingat Pemohon Rekonvensi saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap maka Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2023, Termohon Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi tidak tercukupi, sehingga Pemohon Rekonvensi harus meminjam uang terus menerus ketempat lain untuk memenuhi keperluan hidup keluarga oleh karena itu, Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal . 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Rasya Achmad, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk:
  - a. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Pemohon Rekonvensi;
  - b. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban konvensi Termohon secara tertulis dan jawaban rekonvensi Pemohon atas gugatan rekonvensi Termohon, dan duplik Termohon atas replik Pemohon, dan replik rekonvensi atas jawaban rekonvensi Pemohon dan duplik rekonvensi Pemohon atas replik rekonvensi Termohon, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal . 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi





A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/15/8/2017 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P;
2. Fotokopi Daftar Gaji bulan November 2023, An. Achmad, dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari, bermeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Nasran bin Maridu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ekspeisi, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayong No. 5, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon biasa keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;

Hal . 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, sudah berjalan kerrang lebih 11 bulan secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Marsul bin Maridu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT OSS Morosi, bertempat tinggal di Jalan Gunung Meluhu No. 5, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghafgai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2022, sudah berjalan 11 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal . 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Bahwa, selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7471-LU-15082023-0011, An Muhammad Arsyad Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 15 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa saksi, walaupun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim, namun Termohon tetap tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa HUKUM Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, dan jawabannya dalam rekonvensi, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., sesuai laporan mediator tanggal 4 Desember 2023, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal . 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Bercerai dari atasannya dengan Surat Keputusan Nomor: 31/KM.1/SJ.55/2023 yang dikeluarkan oleh an. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, Pensiun dan Regulasi Sumber Daya Manusia, Tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2020, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2021 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada akhir tahun 2022, disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon biasa keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama lebih dari 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan poin 1, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi/membantah sebahagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian secara berimbang demi untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) adalah fotokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti (P-1) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) adalah fotokopy Daftar Penghasilan Bulan November 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti (P-2) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan menerima gaji;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil



kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis untuk menguatkan dalil jawabannya yaitu bukti (T-1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Rasya Achmad yang dikeluarkan oleh yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti (T-1) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti mempunyai seorang anak yang bernama Muhamma Rasya Achmad yang lahir pada tanggal 21 Juli 2023, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, adalah fakta kejadian yang Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2020, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak bernama: Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 dan saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perseisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini, sudah kurang lebih 11 bulan yang lalu secara berturut-turut;





- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon biasa keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mempunyai gaji tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang

Hal . 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan pengakuan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon biasa keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, (11 bulan), dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal . 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab ***Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian, dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satunya dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal . 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar:

1. Hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon biasa keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah lampau sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;



2. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
3. Nafkah lampau yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak Desember 2021 sampai September 2023, sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menolaknya;
4. Nafkah iddah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditolak oleh Tergugat;
5. Mut'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, menyatakan bahwa nafkah lampau Penggugat tidak menuntut karena Tergugat selama ini selalu memberikan nafkah, namun nafkah iddah Penggugat menuntut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mut'ah Penggugat menuntut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), begitupula Tergugat tetap pada jawaban rekonvensinya, maka majelis hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mengasuh dan biaya hadhonah dari Tergugat Rekonvensi, mendapat nafkah lampau, dan nafkah iddah, serta mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat dari terjadinya perceraian?;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal . 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan fakta pula ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan alias tidak keberatan anak- tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, selain itu pula Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dinyatakan iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023, dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Hal . 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi





Meningbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat dinyatakan mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, maka Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang bernama: Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan

Hal . 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via:  
Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara, dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap dan menyatakan bersedia memberikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, adalah sangat adil ayah sebagai penanggung jawab mengenai biaya hadhanah/ pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf a-b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban itu terhadap anaknya yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir pada tanggal 21 Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Desember 2021 sampai September 2023 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak menyetujui untuk memberikan nafkah lampau kepada Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut pada prinsipnya tidak menuntut karena

Hal . 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2023, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk nafkah Iddah yang dituntut oleh nggugat Rekonvensi sebesar Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima rupiah), dan ini berlaku sepanjang istri (Penggugat Rekonvensi) tersebut tidak Nusyuz, sebaliknya gugur nafkah tersebut manakala Istri Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam masa iddah istri yang diceraikan oleh suaminya ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui istri (Penggugat Rekonvensi) nusyuz atau tidak, maka perlu memperhatikan kreteria-kreteria nusyuz menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai ukuran nusyuz menurut Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, yaitu sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

Kemudian menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam nusyuz adalah "Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami"

Hal . 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut di atas, maupun dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada diri Penggugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikategorikan sebagai istri yang tidak Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suaminya, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam masa iddah istri yang diceraikan oleh suaminya ditetapkan 90 hari, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai kemampuannya, dan faktanya Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan, maka sesuai rasa keadilan dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal . 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sejak menikah dengan Tergugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama tiga tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan menurut pendapat Majelis Hakim dipandang layak Tergugat Rekonvensi mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah patut dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah iddah dan mut'ah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/ memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar

Hal . 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi



sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Achmad bin Anwar Kamaseh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Yunita binti Amir) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir 21 Juli 2023 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Rasya Achmad, lahir 21

Hal . 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi





Juli 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan ketentuan agar kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 3.2, dan 3.3 dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa HUKUM Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis



Hakim Anggota      Drs. H. Moh. Ashri, M.H.  
Hak      Hakim Anggota  
Kun

Dra. Hj. Sawalang, M.H.      Ku      Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.  
  
Panitera Pengganti

Hartati, S.HI.

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & T : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

**2. Proses : Rp 75.000,00**

**3. Panggilan : Rp 26.000,00**

**4. Meterai : Rp 10.000,00**

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)